



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **IRFAN NUR TAUFIK**, Tempat/tanggal lahir, Rembang, 15 Juli 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Sendangagung Rt.05 Rw.03, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
2. **LILIK MARYAM**, Tempat/tanggal lahir, Rembang, 6 Mei 1988, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Sendangagung Rt.05 Rw.03, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;

Dan untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Rbg tanggal 16 Februari 2021, tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Februari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang, pada tanggal 16 Februari 2021, dalam Register perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Rbg, telah mengajukan permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Rembang tanggal 18 Juni 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomer 105/17/VI/2007, tanggal 18 Juni 2007;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama RIZQIKA NUR OLIVIA, lahir di Rembang tanggal 15 Oktober 2009;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama RIZQIKA NUR OLIVIA telah mempunyai Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dari Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Nomer 1290/TP/2010 tertanggal 23 Juli 2010;
4. Bahwa karena anak Para Pemohon IRFAN NUR TAUFIK tersebut sering sakit sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti/ dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para Pemohon tersebut dari nama RIZQIKA NUR OLIVIA menjadi SHIFA ANINDITA dengan harapan agar anak tidak sering sakit sakitan;
6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah melakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama SHIFA ANINDITA;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RIZQIKA NUR OLIVIA menjadi SHIFA ANINDITA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperlukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RIZQIKA NUR OLIVIA menjadi SHIFA ANINDITA pada Akta Kelahiran Nomor 1290/TP/2010 tertanggal 23 Juli 2010;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan pemeriksaan perkara

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Bukti P-1 : Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Irfan Nur Taufik;
2. Bukti P-2 : Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lilik Maryam;
3. Bukti P-3 : Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/17/VI/2007 atas nama Irfan Nur Taufik dan Lilik Maryam;
4. Bukti P-4 : Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 3317092007100004 atas nama Kepala Keluarga Irfan Nur Taufik;
5. Bukti P-5 : Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1290/TP/2010 atas nama Rizqika Nur Olivia;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah bersumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Damari Bin Wasiman:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Sendangagung Rt.05 Rw.03, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
- Bahwa para Pemohon pasangan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Rizqika Nur Olivia dan Queensha;
- Bahwa para Pemohon sejak anak pertamanya berusia 3 (tiga) tahun sudah mengganti nama anaknya tersebut semula bernama Rizqika Nur Olivia menjadi Shifa Anindita;
- Bahwa alasannya karena saat itu Rizqika Nur Olivia sering sakit-sakitan dan menurut saran dari orang tua, dengan harapan tidak sakit-sakitan dan semoga menjadi anak yang sehat;
- Bahwa sehari-hari Rizqika Nur Olivia sudah dipanggil dengan nama barunya yaitu Shifa Anindita;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sutristriningsih Binti Suwarjo:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Sendangagung Rt.05 Rw.03, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
- Bahwa para Pemohon pasangan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Rizqika Nur Olivia dan Queensha;
- Bahwa para Pemohon sejak anak pertamanya berusia 3 (tiga) tahun sudah mengganti nama anaknya tersebut semula bernama Rizqika Nur Olivia menjadi Shifa Anindita;
- Bahwa alasannya karena saat itu Rizqika Nur Olivia sering sakit-sakitan dan menurut saran dari orang tua, dengan harapan tidak sakit-sakitan dan semoga menjadi anak yang sehat;
- Bahwa sehari-hari Rizqika Nur Olivia sudah dipanggil dengan nama barunya yaitu Shifa Anindita;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon dari semula **Rizqika Nur Olivia** menjadi **Shifa Anindita**;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Damari Bin Wasiman dan Sutristriningsih Binti Suwarjo;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Rbg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon dikaitkan dengan keterangan para Saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Sendangagung Rt.05 Rw.03, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juni 2007 dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Kaliori, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 105/17/VI/2007;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2009, para Pemohon telah dikaruniai anak kesatu yang diberi nama Rizqika Nur Olivia;
- Bahwa para Pemohon hendak mengganti nama anak pertamanya tersebut semula bernama Rizqika Nur Olivia menjadi Shifa Anindita dengan harapan agar anaknya tersebut tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Irfan Nur Taufik , bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lilik Maryam dan bukti P-5 berupa Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 3317092007100004 atas nama Kepala Keluarga Irfan Nur Taufik; dikaitkan dengan keterangan para Saksi, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Sendangagung Rt.05 Rw.03, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Para Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Rembang, maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak ;



Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Para Pemohon yaitu : mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 105/17/VI/2007 dikaitkan bukti P-5 berupa Kutipan Kedua Akta Kelahiran No. Kutipan 870/L/2020 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1290/TP/2010 serta didukung keterangan para Saksi maka diperoleh fakta bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan dari perkawinan mereka tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2009, mereka dikaruniai anak kesatu perempuan, bernama Rizqika Nur Olivia, lahir di Rembang;

Menimbang, bahwa ketika Rizqika Nur Olivia berusia 3 (tiga) tahun, Para Pemohon telah mengganti nama anak kesatunya tersebut dari Rizqika Nur Olivia menjadi Shifa Anindita sebagaimana yang disarankan oleh orang tua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat saat ini kondisi anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan; Bahwa dengan mengganti namanya tersebut, para Pemohon berharap semoga ke depannya menjadi anak yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar penggantian nama anak pertamanya tersebut sah menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan sehingga petitum ke-2 (kedua) Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian/perubahan nama anak kesatu-nya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Rembang atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting anak kedua para Pemohon berupa penggantian nama dimaksud, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1290/TP/2010 atas nama Rizqika Nur Olivia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 23 Juli 2010;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan nama ini haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang sampai dengan penetapan ini dibacakan adalah sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kesatu mereka, sebagaimana dalam Kutipan Kedua Akta Kelahiran No. Kutipan 870/L/2020 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1290/TP/2010, semula **Rizqika Nur Olivia** menjadi **Shifa Anindita**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak kesatu mereka tersebut kepada Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Rembang dalam perkara permohonan ini diterima oleh Para Pemohon untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan Kedua Akta Kelahiran No. Kutipan 870/L/2020 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1290/TP/2010, semula **Rizqika Nur Olivia** menjadi **Shifa Anindita**;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Rembang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Rbg, tanggal 16 Februari 2021, didampingi oleh
Moech. Jaini Ilyas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Rembang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Moech. Jaini Ilyas, S.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | | | |
|----------------------|---|------------|-------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 | |
| - ATK/Proses | : | Rp. | 50.000,00 | |
| - Panggilan dan PNBP | : | Rp. | 170.000,00 | - |
| - Meterai | : | Rp. | 10.000,00 | |
| - Redaksi | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00+</u> | |
| Jumlah | : | Rp. | 270.000,00 | |

Terbilang: (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).